



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

TAHUN 2017



JL. Salak III No. 38 Madiun
www.dilmil-madiun.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Strategis pada tahun 2017. Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A / SEK / OT.01.2 / 11 / 2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tahun 2017 merupakan tahap lanjutan dari perubahan pada Badan Peradilan yang bertepatan pada momentum diluncurkan Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010 – 2035 pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan September 2010. Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010-2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam melaksanakan perubahan peradilan.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung berkelanjutan sejak adanya penyatuan atap (*one roof system*) di mana 4 lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan diharapkan melalui proses Cetak Biru Pembaruan yang merupakan acuan dalam pengembangan Organisasi selama 25 tahun kedepan sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan III-13 Madiun yang Agung”**.

Selain itu Laporan Kinerja ini memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2017 beserta

penjabarannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.



Madiun, 21 Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-13

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Ikhtisar Eksekutif	5
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	10
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	13
C. Struktur Organisasi	17
D. Sistematika Penyajian	21
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran	63
Bab IV Penutup	68
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja	
2) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, 30 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Penandatanganan Zona Integritas ini

merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melaksanakan Inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi / pengakuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.
2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Exellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal

11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat "A" (Excellent) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan peradilan Militer Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Militer - Pidana Umum	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	80 % 90 % 100 %	75 % 100 % 100 %	93.75 % 111.11 % 100 %
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %	70 %	87.5 %
Persentase penurunan sisa perkara	50 %	0 %	0 %
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	85 % 85 % 98 %	83.33 % 83.33 % 97.22 %	98.03 % 98.03 % 99.20 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			88,81 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %	95 %	100 %
Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	100 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			100 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	90 %	100 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98 %	98 %	100 %
2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100 %	100 %	100 %
3. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	99 %	99 %	100 %
4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	100 %	100 %	100 %
5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100 %	100 %	100 %
6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	100 %	100 %	100 %
7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV			100 %

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %	99.64 %	101.67 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			101.67 %

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis

administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judicial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEKI07/SKIIII/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut

diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

Untuk itulah Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1
- Den Zibang
- Den Kesyah

2. KODIM 0801 di PACITAN

3. KODIM 0802 di PONOROGO

4. KODIM 0803 di MADIUN

5. KODIM 0804 di MAGETAN

6. KODIM 0805 di NGAWI

7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
9. KODIM 0808 di BLITAR
10. KODIM 0810 di NGANJUK
11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
12. YON ARMED 4 di NGAWI
13. GUPUSMU II di SARADAN
14. SECATA A di MAGETAN
15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
16. KODIM 0809 di KEDIRI
17. KODIM 0811 di TUBAN
18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI
22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14
 - SKADRON UDARA 15
 - SKADRON PASKHAS 463
 - DEPO 60

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang

Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirlah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

b. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan funfsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretaiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretaiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi , dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempuyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

d. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2017. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 - 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

1. VISI DAN MISI:**VISI:**

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer II-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 -2019 adalah:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan peradilan Militer Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - ✓ Pelanggaran
 - 3) Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer
 - 4) Persentase penurunan sisa perkara
 - 5) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 - ✓ Banding
 - ✓ Kasasi
 - ✓ PK
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan Indikator Kinerja :
- ✓ Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 - ✓ Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Hasil reuiu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2017.

Perjanjian kinerja tahun 2017 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun RI pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80 % 90 % 100 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85 % 85 % 98 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan 7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Table Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80 % 90 % 100 %	75 % 100 % 100 %	93.75 % 111.11 % 100 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %	70 %	87.5 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50 %	0 %	0 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85 % 85 % 98 %	83.33 % 83.33 % 97.22 %	98.03 % 98.03 % 99.20 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %	95 %	100 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	90 %	100 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98 %	98 %	100 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang	99 %	99 %	100 %

		transparan dan akuntabel			
		4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100 %	100 %	100 %
		6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	100 %	100 %	100 %
		7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %	99.64 %	101.67 %

Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis I sebesar 96.95 %.

Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		1) Pidana Militer	100 %	100 %	100 %
		2) Pidana Umum	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			

		1) Pidana Militer	80 %	75 %	93.75 %
		2) Pidana Umum	90 %	100 %	111.11 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %	70 %	87.5 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50 %	0 %	0 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
		1) Banding	85 %	83.33 %	98.03 %
		2) Kasasi	85 %	83.33 %	98.03 %
		3) PK	98 %	97.22 %	99.20 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017.
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Tabel Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
1) Pidana Militer	100 %	100 %	100 %
2) Pidana Umum	100 %	100 %	100 %


Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Data Penyelesaian Sisa Perkara

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2016	Diselesaikan tahun 2017 yang deregister tahun 2016
Pidana Militer	3	3
Pidana Umum	0	0

Sisa perkara tahun 2016 tersebut merupakan perkara Desersi (In Absensia) yang berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyelesaiannya adalah 6 (Enam) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 3 perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2017 sebanyak 3 perkara (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Chart Data Penyelesaian Sisa Perkara



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1) Pidana Militer	80 %	75 %	93.75 %
2) Pidana Umum	90 %	100 %	111.11 %
3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2017 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 91.66 %.

1. Beban Perkara Pidana Militer tahun 2017 sebanyak 12 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 9 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar :

$$\frac{9}{12} \times 100 \% = 75 \%$$

Realisasi sebesar 75 %, dan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara pidana militer sebesar 93,75 %, tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya 3 (Tiga) perkara Desersi (In Absensia) yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah 6 (Enam) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini menjadikan sisa perkara yang tidak dapat di selesaikan di tahun 2017.

2. Beban Perkara Pidana Umum tahun 2017 sebanyak 24 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 24 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{24}{24} \times 100 \% = 100 \%$$

Realisasi sebesar 100 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100}{90} \times 100 \% = 111,11 \%$$

Hal ini disebabkan penyelesaian perkara melebihi target yang telah ditetapkan dan Pengadilan Militer III-13 mampu menyelesaikan secara tepat waktu.

3. Beban Perkara Pelanggaran tahun 2017 sebanyak 6 Perkara, putus tahun 2017 sebanyak 6 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Realisasi sebesar 100 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$$


Hal ini disebabkan penyelesaian perkara melebihi target yang telah ditetapkan dan Pengadilan Militer III-13 mampu menyelesaikan secara tepat waktu.

Kesimpulan : Secara keseluruhan Beban perkara tahun 2017 sebanyak 36 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 33 perkara atau terealisasi sebesar 91.66 %

Tabel Beban Perkara Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara
1	2015	2	50	52
2	2016	2	54	56
3	2017	3	33	36

Chart Beban Perkara Tahun 2015-2017



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan

- Menurut Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Desersi (Inabsensia) Penyelesaiannya memerlukan waktu 6 (Enam) bulan, hal ini menyebabkan jika pelimpahan perkara yang dilakukan di akhir tahun tidak dapat di putus dalam tahun yang sama.
- Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan beban perkara (Perkara Inabsensia).
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Persentase Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) Bulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %	70 %	87,5 %

Beban Perkara Inabsensia tahun 2017 sebanyak 10 Perkara, putus tahun 2017 sebanyak 7 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{7}{10} \times 100 \% = 70 \%$$

Realisasi sebesar 70 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:


$$\frac{70}{80} \times 100 \% = 87,5 \%$$

Capaian 87,5 % karena perkara Inabsensia yang dilimpahkan dan telah di selesaikan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Tabel Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara	Putus	Sisa Akhir Tahun
1	2015	1	15	16	15	1
2	2016	1	7	8	5	3
3	2017	3	7	10	7	3

Chart Perkara Inabsensia yang diselesaikan dala waktu 6 (Enam) bulan Tahun 2015-2017



Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Penurunan sisa perkara

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.
- Persentase Penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara Sisa perkara berjalan dengan sisa perkara tahun lalu

Tabel Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penurunan sisa perkara	50 %	0 %	0 %

Sisa Perkara tahun 2016 adalah 3 Perkara, Sisa Perkara tahun 2017 adalah 3 Perkara sedangkan sisa perkara yang telah ditargetkan sebesar 50 %. Sehingga persentase perhitungan dari penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut :

$$\frac{3 - 3}{3} \times 100 \% = 0 \%$$


Maka pada tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mengalami penurunan sisa perkara.

Tabel sisa perkara tahun 2016 dan tahun 2017

Tahun	Beban perkara	Sisa perkara akhir
2016	56	3
2017	36	3

Sisa akhir tahun 2017 sejumlah 3 (Tiga) perkara yang merupakan perkara In absentia yang diselesaikan dalam waktu (6) bulan

Chart persentase penurunan sisa perkara



Indikator Kinerja ke-5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85 %	83.33 %	98.03 %
- Kasasi	85 %	83.33 %	98.03 %
- PK	98 %	97.22 %	99.20 %

1. Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah 30 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{30}{36} \times 100 \% = 83.33 \%$$

Realisasi sebesar 83.33 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{83.33}{85} \times 100 \% = 98.03 \%$$

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98.03 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

2. Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 30 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{30}{36} \times 100 \% = 83.33 \%$$

Realisasi sebesar 83.33 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{83.33}{85} \times 100 \% = 98.03 \%$$

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 98.03 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

3. Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 35 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{35}{36} \times 100 \% = 97.22 \%$$

Realisasi sebesar 97.22 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :


$$\frac{97.22}{98} \times 100 \% = 99.20 \%$$

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 99.20 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

Tabel perkara yang mengajukan upaya hukum tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

Tahun	Beban perkara	Yang mengajukan Upaya Hukum			Yang tidak mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
2015	52	3	7	2	49	45	50
2016	56	5	3	0	51	53	56
2017	36	6	6	1	30	30	35

Chart persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum



SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis II sebesar 100 %.

Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %	95 %	100
		2. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	100

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu

- Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai SK KMA Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

Tabel Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %	95 %	100 %

Persentase Salinan Putusan yang di kirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu tercapai 100 %

Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, salinan putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa adalah 33 Perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{33}{33} \times 100 \% = 100 \%$$

33

Realisasi sebesar 100 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{95}{95} \times 100 \% = 100 \%$$

95

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar 100 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

- Pengiriman berkas Upaya hukum telah tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Tabel Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	100 %

Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu tercapai 100 %

Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 13 perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{13}{33} \times 100 \% = 100 \%$$

Realisasi sebesar 100 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{95}{95} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengajukan upaya hukum adalah 100 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Kesimpulan : bahwa Capaian Kinerja pada sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dari 2 (Dua) Indikator tersebut di atas tercapai 100 %, hal tersebut dapat tercapai karena memanfaatkan teknologi Informasi melalui Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sesuai dengan SOP Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (Para Saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	90 %	100 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, danketerjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara

pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang diluar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Salah satu Visi dan Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan“ untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun membrikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling guna percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Negeri Blitar dan pengadilan Agama kediri yang terdiri dari 10 perkara dari 10 perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 9 perkara.

Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu tercapai 100 %

Beban Perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 36 perkara, putus tahun 2017 sebanyak 33 Perkara, yang di sidangkan di daerah adalah 10 perkara, putus sejumlah 9 perkara maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{9}{10} \times 100 \% = 90 \%$$

Realisasi sebesar 90 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{90}{90} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan sidang daerah adalah 100 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi dibangun oleh Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi MA.

Ada 5 (Lima) sistem informasi yang tercakup di dalamnya, yakni

- a. Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi
- b. Sistem Informasi Perencanaan dan Organisasi
- c. Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Sistem Informasi Keuangan
- e. Sistem Informasi Aset dan Sistem Informasi Logistik.

SIMARI-terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini menerapkan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus.

SIMARI diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dilmil III-13 Madiun baru menggunakan 2 (Dua) Sistem dari 5 (Lima) Sistem yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi kepegawaian, yang di tuangkan dalam Aplikasi E-LLK (*Elektronik Laporan Lembar Kerja*), Seluruh Pegawai Dilmil III-13 Madiun mulai menggunakan Aplikasi E-LLK sejak bulan Juni 2016, yang kedua yaitu Sistem Informasi Keuangan yaitu Komdanas, yang digunakan sejak tahun 2012.

Capaian dalam penggunaan Aplikasi tersebut sebesar 100 % karena terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudicial.

Pada Tahun Anggaran 2017 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang Militer dan 9 (sembilan) orang PNS serta 6 (Enam) orang tenaga Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Tuty Kiptiani, S.H., M.H.	Letkol Laut (KH/W)	11871/P	Kepala
2	Wing Eko Joedha Harijanto, S.H .	Mayor Sus	524432	Wakil
3	Asmawi, S.H., M.H.	Mayor Chk	548012	Hakim
4	Erwin Kristiyono, S.H., M.H.	Mayor Sus	527136	Hakim
5	Eddy Susanto, S.H.	Mayor Chk	548425	Hakim
6	Mochamad Arif Sumarsono, S.H.	Mayor Chk	11020006580974	Hakim
7	Aulisa Dandel, S.H.	Kapten Sus	533192	Panitera
8	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Kapten Laut (KH)	18897 / P	Sekretaris
9	Sardi	III/c	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
10	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
11	Gatot Suprpto	III/c	196805031991031009	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
13	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Staf Pelaksana Golongan III/b

14	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Staf III/b	Pelaksana	Golongan
15	Amin	III/b	196712311992031024	Staf III/b	Pelaksana	Golongan
16	Sriyani	III/b	197210041994032001	Staf III/b	Pelaksana	Golongan
17	Budi Utomo	Serma	21010116541280	Staf II/d	Pelaksana	Golongan
18	Achmad Faizal	Serma	31940155520273	Staf II/d	Pelaksana	Golongan
19	Sarni	II/c	196107151991031004	Staf II/c	Pelaksana	Golongan
20	Yatiman	II/c	196706241989031002	Staf II/c	Pelaksana	Golongan
21	Dodik Sugeng Prasetyo	Serka	531770	Staf II/c	Pelaksana	Golongan
22	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Staf II/c	Pelaksana	Golongan
23	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Staf II/c	Pelaksana	Golongan
24	Mulyono	Sertu	31970176050877	Staf II/b	Pelaksana	Golongan
25	Agus Setiawan	Koptu	96984	Staf I/e	Pelaksana	Golongan
26	Catur Yulianto	Kopda	529007	Staf I/d	Pelaksana	Golongan
27	Susriyani, S.H.	Honorer	-	-		
28	Afif Tantowi, S.Kom	Honorer	-	-		
29	Ali Maskur	Honorer	-	-		
30	Dimas Wahyu Nugroho	Honorer	-	-		
31	Felicianus Suwanto	Honorer	-	-		
32	Dani Nani Nur	Honorer	-	-		

»» Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 16 (Enam belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	POK KIMMIL	Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H., M.H. NRP. 11871/P
2		Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. NRP. 524432
3		Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP. 548012
4		Mayor Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP. 527136
5		Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425
6		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974
7	PANITERA	Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP. 533192
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654
9	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
10		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273
11		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770
12		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
13		Serka Febi Ramona NRP. 31940520920274
14		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
15		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
16		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P telah mengikuti Consulting dalam rangka peningkatan pengawasan 4 Peradilan sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin- 91 / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017.
2. Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192 telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional Panitera sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin- 98 / XI / 2017 tanggal 20 November 2017.

»» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H., M.H.NRP. 11871/P
2	Waka	Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. NRP. 524432
3	Sekretaris	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) 18897 / P
4	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/c 196404241989031003

5	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Suaibatul Islamiah III/c 196504011989032004
6	Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprpto III/c 196805031991031009

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Sugeng Biyono III/b 196810101991031003
3		Amin III/b 196712311992031024
4		Sriyani III/b 197210041994032001

3. Honorer

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Honorer	Susriyani, SH.
2		Afif Tantowi, S.Kom
3		Ali Maskur
4		Dimas Wahyu Nugroho
5		Felicianus Suwanto
6		Dani Nani Nur

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnik yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Susriyani, S.H. Mengikuti Bimtek Pendampingan Telaah Penyusunan LKKL (Laporan Keuangan/Keuangan Lembaga) dan Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin/08/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

2. Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P mengikuti pencaangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM dan PMK.230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin/11/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
3. Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P mengikuti acara Lepas Sambut dan Pembinaan Kadilmiltama sesuai sprin Nomor W3 MIL 02 / Sprin-14/III/ 2017 tanggal 6 Maret 2017.
4. Erwin Kristoyono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 527136 dan Moch. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer menuju Peradilan Militer Yang Agung sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-15 / III / 2016 tanggal 23 Maret 2016.
5. Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P dan Asmawi, S.H.,M.H mengikuti Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-64 Tahun Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -16 / III/ 2017 tanggal 20 Maret 2017.
6. Sriyani, III/b NIP. 197210041994032001. mengikuti kegiatan Revaluasi Aset Tetap Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin- 18 / III / 2017 tanggal 21 Maret 2017..
7. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 527136 mengikuti pelatihan sertifikasi Hakim tindak pidana korupsi seluruh Indonesia tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin -19 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017.

8. Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P mengikuti kegiatan Rakorniskum Tahun Anggaran 2017 sesuai Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 23 / IV / 2017 tanggal 19 April 2017.
9. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 melaksanakan bimbingan teknis singkat (Short Course) sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-34 / V / 2016 tanggal 24 Mei 2017.
10. Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877 dan Susriyani,S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-44 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.
11. Afif Tantowi S.Kom mengikuti Bimbingan Teknis ToT SIPP Tahap I sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-47/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
12. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 melaksanakan Bimbingan Teknis kegiatan Revaluasi Aset Tetap Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-52/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
13. Gatot Suprpto III/c NIP. 196805031991031009 dan Dodit Puguh Prasetyo Serka NRP. 531806 melaksanakan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-61/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
14. Sardi, III/c NIP. 196404241989031003 melaksanakan diklat kepemimpinan TK IV sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-66/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

15. Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Lektol laut (KH/W) NRP. 11871/P, Asmawi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 548012, Eddy Susanto, S.H Mayor CHK NRP. 548425, Moch. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 110200006580974 Aulisa Dandel, S.H kapten Sus NRP. 533192 Djko Pranowo, Peltu NRP. 516654, Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Dimas Wahyu Nugroho melaksanakan persidangan luar di Pengadilan Agama Kediri. sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-77/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
16. Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P, mengikuti undangan rapat persiapan menghadapi Evaluasi oleh kemenpan RB sesuai dengan Nomor Sprin : W3-MIL.02/Sprin-84/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
17. Susriyani, S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-87/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
18. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) melaksanakan undangan Entry Meeting pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai surat Nomor W3 MIL 02 / Sprin - 88 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017.
19. Susriyani, S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-87 / X/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017
20. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Susriyani, S.H telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin 89 /X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

21. Asmawi, S.H.,M.H mayor Chk NRP. 548012 dan Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 548425 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-90 / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.
22. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP. 527136 dan Moch Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 03 / Sprin 93 / XI / 2017 tanggal 6 November 2017. Afif Tantowi, S.Kom telah mengikuti Blimbingan Teknis TOT SIPP Tahap II sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-99 / XI / 2017 tanggal 23 November 2017.
23. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 97 / X / 2017 tanggal 21 November 2017.
24. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877 telah mengikuti monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 –Mil 02 / Sprin- 115 / XII / 2016 tanggal 12 Desember 2017.
25. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP> 531806 dan Agus Setiawan, Koptu Lis NRP. 96984 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02/Sprin-116/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Selama tahun 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta

Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan.

Persentase pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mengikuti diklat pada tahun 2017 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Ataupun Kementerian Keuangan pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %.

Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diusulkan Diklat PIM tersebut sudah menduduki Jabatan sejak tanggal 01 Januari 2016 dan anggota tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama, Pangkat, NIP	Jenis Diklat	Keterangan
1.	Sardi, III/c NIP. 196404241989031003	Diklat PIM IV	-
2.	Suaibatul Islamiah, III/c NIP. 196504011989032004	Diklat PIM IV	-

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

- a. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-10 / I / 2017 tanggal 27 Januari 2017 untuk mengikuti pendidikan Susbamenjur POM A-XX TA 2017.
- b. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP.527136 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-19 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia TA.2017.

- c. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP. 527136 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-38 / VI / 2017 tanggal 8 Juni 2017 untuk mengikuti pendidikan Sesau A-8 TA 2017.
- d. Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-MIL.02/Sprin-41/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 untuk mengikuti Pendidikan Aplikasi II TNI AL Tahun Anggaran 2017 untuk disetarakan dengan Diklapa TNI AL.
- e. Sardi, III/c NIP. 196404241989031003 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-50 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus untuk mengikuti Diklat kepemimpinan Tk. IV Angkatan XV di Yogyakarta.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 Nomor DIPA-005.01.2.663321/2016 dan DIPA 05 Nomor DIPA-005.05.2.663322/2016 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAIBA Bulan Desember 2017, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran tahun 2015-2017

Dalam Ribuan

NO	PROGRAM	PAGU			REALISASI s.d 31 DES 2016			%		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	1.890.162	2.104.998	2.501.746	1.886.011	2.123.532	2.409.226	96.30	100.88	96.30
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	440.000	149.000	381.000	440.000	149.000	379.618	100.00	100.00	99.64
3.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	41.850	42.000	42.000	41.156	41.924	41.330	98.34	99.81	98.40
JUMLAH		2.372.012	2.295.998	2.924.746	2.890.382	2.314.456	2.830.174	82.06	99.20	96.77


Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.501.746.000,- (*Dua milyar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.882.443.000,- (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) Belanja Barang sebesar Rp. 619.303.000,- (*Enam ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah*). Belanja modal sebesar Rp. 381.000.000,- (*Tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*)

Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.804.380.942,- (95.85 %), Belanja Barang Rp. 604.845.469,- (97.67%), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 379.618.500,- (99.64%)

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp. 41.330.050,- (98.40 %).

Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 2.924.746.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.830.174.961,- (96.77 %)

Chart Realisasi Anggaran tahun 2015-2017



Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien

Capaian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebesar 96.77 % terlihat dari Jumlah Anggaran yang telah terealisasi di Tahun 2017.

Indikator Kinerja ke-5 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan peradilan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017 telah tercapai 100% dari yang telah di targetkan.

Terlihat adanya Pagu dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja pemeliharaan Sarana dan prasarana terserap mencapai 99.64 %

Indikator Kinerja ke-6 : Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan

Pelayanan Pimpinan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah tercapai sebesar 100% hal tersebut telah teruji oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun Tahun 2017, dengan komponen Penilaian sebanyak 21 Komponen yang secara keseluruhan mendapatkan nila "A" Sangat Baik.

Indikator Kinerja ke-7 : Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental

Pengelolaan keamanan, Urusan tata Usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental tercapai hingga 100%, hal tersebut karena seluruh kegiatan di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisas yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

Untuk mewujudkan pelayanan yang Prima, Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai dengan tahun 2017 belum mendapatkan Anggaran Belanja Modal berupa Sarana Difabel dan ruangan Laktasi, maka untuk sarana dan prasarana tersebut yang biaya pengadaannya masih terjangkau di dukung secara swadaya oleh Kadilmil.

Capaian Kebutuhan sarana dan prasara tahun anggaran 2017 sebesar 100.00% terlihat dari realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan mesin bertambah senilai Rp. 149.000.000,- antara lain :

Realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan mesin bertambah senilai Rp. 375.603.500,- antara lain :

1. Belanja Pengolah Data pendukung kesekretariatan senilai Rp. 36.465.000,-

a.	1 (Satu) Unit P.C. All In One I3 Lenovo sejumlah	Rp.	9.982.500,-
b.	1 (satu) Unit Printer Epson L310	Rp.	2.475.000,-
c.	1 (satu) Unit CCTV	Rp.	19.030.000,-
d.	1 (Unit) Finger Scan Revo FF 153 BNC Pro	Rp.	4.977.500,-
e.	Honor Pengadaan	Rp.	980.000,-

2. Belanja Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sejumlah Rp. 198.000.000,-

a.	3 (Tiga) Unit AC Panasonic	Rp.	17.902.500,-
b.	10 (sepuluh) Unit Meja Kerja 1 biro	Rp.	59.950.000,-
c.	10 (sepuluh) Unit Kursi kerja standart Direksi	Rp.	34.650.000,-
d.	6 (Enam) Unit Lemari Arsip	Rp.	23.925.000,-
e.	1 (Satu) set Meja Kursi Tamu	Rp.	19.992.500,-
f.	6 (Enam) Unit Lemari Pakaian	Rp.	41.580.000,-
g.	Honor Pengadaan	Rp.	980.000,-

3. Belanja Pengolah Data Pendukung SIPP Sejumlah Rp. 138.198.500,-

a.	1 (satu) Unit ATR (<i>Audio Translate Recorder</i>)	Rp.	26.933.500,-
b.	3 (Tiga) Unit Deks All In One Lenovo Idecentere I5	Rp.	44.880.000,-
c.	1 (satu) Unit Laptop Fujitsu E546	Rp.	14.795.000,-
d.	2 (dua) Unit Printer Epson L310	Rp.	4.950.000,-
e.	1 (satu) Unit TV Led Samsung 55 Inci	Rp.	19.965.000,-
f.	2 (dua) Unit UPS GXT 1000-MT	Rp.	19.360.000,-
g.	1 (satu) Unit Scanner Fujitsu SP 1130	Rp.	7.315.000,-
h.	Honor Pengadaan	Rp.	980.000,-

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.784.710.911 atau mencapai 96.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.882.746.000.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.882.746.000	2.784.710.911	0	96.60	98.035.089

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai

Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0.

- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

- 1) Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/24/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b) Jenis Revisi adalah pergeseran anggaran dalam komponen (052) Pengadaan Sertifikat Tanah ke dalam Komponen (060) Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 19.800.000,-
 - c) Perubahan Halaman III DIPA.
- 2) Revisi DIPA kedua sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/38/IV/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman I dan III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 MADIUN telah melaksanakan Tugas Pendidikan di Surabaya selama 2 (dua) bulan sehingga sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Tugas dan Wewenang KPA di delegasikan ke Kasubbag Umum dan Keuangan.

- b) Bahwa setelah dilakukan Estimasi belanja Pegawai terdapat kekurangan Pagu pada Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara sebesar Rp. 170.300.000, sedangkan Akun Belanja Pegawai lain terdapat kelebihan pagu, sehingga diambil untuk memenuhi kekurangan pada Akun Belanja TPPN.
 - c) Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - d) Perubahan halaman I dan III DIPA
- 3) Revisi DIPA ketiga sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/47/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Melaksanakan perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus yang sebelumnya menggunakan Akun belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena Pengadaan AntiVirus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
 - b) Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan Efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 4) Revisi DIPA keempat sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/56/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Revisi POK Belanja Pegawai yang masih dalam satu output, satu komponen antar akun yang berbeda menyebabkan penambahan pagu antara pada Akun 511339 semula Rp. 1.012.700.000,- menjadi Rp. 1.183.000.000,-.

- b) Melaksanakan Perintah Sekretaris MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) yang semula jadi satu pada Sub Komponen Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP di Revisi menjadi Sub Komponen (b) yaitu Pengadaan alat komunikasi dan Pengolah Data untuk Sarana Eskum berupa ATR.
- c) Melaksanakan Perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus yang sebelumnya menggunakan Akun Belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena pengadaan anti virus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
- d) Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas.
- e) Ralat halaman III DIPA.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1) Koreksi Data/Pembetulan SPM

- a) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/44/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00113/LS/PM.III-13/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tertulis pada SPM Kegiatan / Output / Klasifikasi Belanja : 1071.951.53 seharusnya 1066.994.52.
- b) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/62/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00107/LS/PM.III-

13/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebagai penyesuaian atas Revisi DIPA Pergeseran antar Sub Output sehingga tidak ada perubahan pada SPM.

- c) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/60/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00113/LS/PM.III-13/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tertulis pada SPM Kegiatan / Output / Klasifikasi Belanja : 1066.994.52 seharusnya 1071.951.52.

2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 yang telah di setor melalui Bank Jatim sejumlah Rp. 11.601.000,- pada tanggal 27 Desember 2017 sesuai dengan NTB Nomor 640949521800 dan NTPN Nomor B3E076RV6UTJKGM2.

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 41.775.550,- atau mencapai 99.47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	42.000.000	41.775.550	99.47	224.450

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan Penyelesaian Perkara.
3. Pelayanan Hukum mellaui siding keliling.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif unruk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.



Madiun, 21 Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-13

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

BAGIAN : KEPANITERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80 % 90 % 100 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85 % 85 % 98 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95 %
		d. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
BAGIAN : KESEKRETARIATAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	8. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98 %
		9. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100 %
		10. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	
		11. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	99 %
		12. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100 %
		13. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	
		14. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100 %
			100 %
			100 %
		2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia



KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W3 MIL 02 / SK / 21 / I / 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2017

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
2. Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-13 Madiun;
3. Bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntable, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung R.I.;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Pemberlakuan Buku I.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A / SEK / OT.01.2 / 11 / 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2016.
- Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi dan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017;
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-3 Madiun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
3. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
4. Kadilmiltama
5. Kadilmilti III Surabaya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 30 Januari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-13




Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2017

NOMOR : W3 MIL 02 / SK / 21 / I / 2018

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973	Kadilmil	Penanggungjawab
2.	Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP. 524432	Waka Dilmil	Koordinator
3.	Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
4.	Awan Karunia Sanjaya, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
5.	Sardi, III/c NIP. 196404241989 031003	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Pelaksana Bidang Kepegawaian, Ortala
6.	Suaibatul Islamiah, III/c NIP. 196504011989032004	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan
7.	Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana Bidang Umum dan Keuangan
8.	Mulyono, Sertu NRP. 319701 76050877	Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan	Operator
9.	Susriyani, S.H.	Staf Umum dan Keuangan	Operator

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 30 Januari 2018
Kepala Pengadilan Militer III-13

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973